



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 818 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TLOGOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TLOGOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan


dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TLOGOADI,
ttd

MUHAMMAD FIRDAUS ARIFA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 818 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN TLOGOADI KAPANEWON
MLATI KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024


PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TLOGOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ponimin	Laki-laki	TPS 001	Cebongan Kidul
2	Adik Haru	Laki-laki	TPS 001	Cebongan Kidul
3	Sujatmoko	Laki-laki	TPS 002	Cebongan Kidul
4	Darmono	Laki-laki	TPS 002	Cebongan Kidul
5	Sukisno	Laki-laki	TPS 003	Cebongan Kidul
6	Suko Suwandi	Laki-laki	TPS 003	Cebongan Kidul
7	Sutrisna	Laki-laki	TPS 004	Cebongan Lor
8	Y.Susanto	Laki-laki	TPS 004	Cebongan Lor
9	Budi Santosa	Laki-laki	TPS 005	Toragan
10	Sakri Krido	Laki-laki	TPS 005	Toragan
11	Sriyanto	Laki-laki	TPS 006	Gandekan
12	Marsidik	Laki-laki	TPS 006	Gandekan
13	Tukijo	Laki-laki	TPS 007	Gandekan
14	Endy Mulyono	Laki-laki	TPS 007	Gandekan
15	Kabul Kardani	Laki-laki	TPS 008	Kalongan
16	Ponijo	Laki-laki	TPS 008	Kalongan
17	Ravael Pariaman	Laki-laki	TPS 009	Kalongan
18	Arif	Laki-laki	TPS 009	Kalongan
19	Sunartono	Laki-laki	TPS 010	Sanggrahan
20	Haryoko	Laki-laki	TPS 010	Sanggrahan
21	Subarata	Laki-laki	TPS 011	Sanggrahan
22	Tri Mulyanto	Laki-laki	TPS 011	Sanggrahan

23	Wahid Hidayat	Laki-laki	TPS 012	Plaosan
24	Paeran	Laki-laki	TPS 012	Plaosan
25	Mulyono Budi Harjono	Laki-laki	TPS 013	Plaosan
26	Doli	Laki-laki	TPS 013	Plaosan
27	Slamet Sanyoto	Laki-laki	TPS 014	Karanglo
28	Endra Maryanto	Laki-laki	TPS 014	Karanglo
29	Kasiyo Nurdiansah Heru	Laki-laki	TPS 015	Karang Bajang
30	Juwardi	Laki-laki	TPS 015	Karang Bajang
31	Paryono	Laki-laki	TPS 016	Nglarang
32	Mardiyono	Laki-laki	TPS 016	Nglarang
33	Sukirno	Laki-laki	TPS 017	Nambongan
34	Johan	Laki-laki	TPS 017	Nambongan
35	Supardi	Laki-laki	TPS 018	Nambongan
36	Ibnu	Laki-laki	TPS 018	Nambongan
37	Sumarjiyanto	Laki-laki	TPS 019	Bolawen
38	Wasidi	Laki-laki	TPS 019	Bolawen

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TLOGOADI,
ttd

MUHAMMAD FIRDAUS ARIFA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO